



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan parkir dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kota Pekalongan perlu adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah aerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
12. Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
13. Penitipan kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari area parkir umum.
14. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
15. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
17. Penyelenggara parkir adalah pemerintah daerah, badan usaha atau perorangan yang diberi izin untuk memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
18. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
19. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau perorangan yang memperoleh pengalihan hak dari pihak Pemerintah Daerah untuk mengelola tempat parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perorangan adalah orang pribadi.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/ atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; dan
- d. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan:

- a. di luar ruang milik jalan; dan
- b. di dalam ruang milik jalan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Badan Usaha atau perorangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok.
- (4) Dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan estimasi potensi parkir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan walikota.

Bagian Kedua
Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
 - a. gedung parkir khusus;
 - b. gedung parkir pendukung;
 - c. pelataran / taman parkir khusus; dan
 - d. pelataran / taman parkir pendukung.
- (2) Penyediaan Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi tempat parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. akses penyandang disabilitas; dan
 - g. memenuhi SRP minimal;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kota berdasarkan kawasan/zona pengendalian parkir.
- (2) Ruang milik jalan untuk tempat parkir dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat berupa tempat parkir tepi jalan umum dan/atau parkir insidental.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai tempat parkir wajib memperhatikan :
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan; dan
 - e. kesesuaian peruntukkan lahan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 12

- (1) Tempat parkir di dalam ruang milik jalan diklasifikasikan berdasarkan kawasan pengendalian parkir yang terdiri atas :
 - a. zona A; dan
 - b. zona B.
- (2) Kawasan pengendalian parkir Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan lalu lintas tinggi.

- (3) Kawasan pengendalian parkir zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan lalu lintas rendah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parkir dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Walikota dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas SRP yang tersedia; dan/atau
 - c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diiadakan secara bertahap.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental, wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara kegiatan harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 16

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir khusus untuk:

- a. penyandang disabilitas atau nama lain;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. sepeda.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir *vallet*.
- (2) Fasilitas parkir *vallet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah SRP yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
 - b. parkir khusus *vallet* ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - c. pelaksanaan parkir *vallet* dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
 - d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir *vallet* wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota.

BAB IV PENYELENGGARA PARKIR

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang akan menyelenggarakan parkir di luar ruang milik jalan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyelenggaraan parkir oleh badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (4) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) penanggung jawab badan usaha atau perorangan harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
 - (5) Bagi penyelenggara usaha tempat parkir khusus harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (7) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 18 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 20

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan dari tempat parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan tempat parkir untuk kendaraan bermotor dan sepeda berdasarkan SRP.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan SRP.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan zona dan/atau lama penggunaan SRP.

Pasal 22

Penyelenggara parkir bertanggung jawab atas :

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;

- d. memasang papan parkir dan rambu parkir di tempat parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 23

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan tempat parkir sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
- g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Bagian Keempat Karcis Parkir

Pasal 24

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas dan di porporasi oleh perangkat daerah yang berwenang kecuali tempat parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (2) Karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.
- (3) Karcis parkir paling sedikit memuat:
 - a. angka tahun yang sedang berjalan;
 - b. nomor seri;
 - c. tarif parkir;
 - d. dasar hukum pungutan;
 - e. nomor kendaraan bermotor; dan

f. informasi / keterangan lainnya terkait penyelenggaraan parkir.

BAB V PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 25

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.

Pasal 26

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraan.

Pasal 27

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir.

BAB VI PETUGAS PARKIR

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.

- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.

Pasal 29

- (1) Hak dan kewajiban Petugas Parkir berdasarkan Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.
- (2) Selain perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk petugas parkir di dalam ruang milik jalan dilengkapi dengan surat tugas dari penyelenggara parkir.

Pasal 30

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta keamanan kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir; dan
- d. menerima pembayaran penggunaan SRP sesuai ketentuan.

BAB VII SRP DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu SRP

Pasal 31

- (1) Setiap tempat parkir wajib dibuat SRP
- (2) SRP di dalam ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan :
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. fungsi jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran atau taman parkir dapat di buat serong atau tegak lurus.

Bagian kedua
Sarana Parkir

Pasal 32

Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya:

- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
- b. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
- c. pintu masuk dan pintu keluar parkir;
- d. jalur tunggu;
- e. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
- f. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan keluar parkir;
- g. peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
- h. tarif parkir bagi penyelenggara parkir yang memungut; dan
- i. sistem keamanan parkir.

Pasal 33

Sarana parkir di dalam ruang milik jalan paling sedikit dilengkapi:

- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
- b. rambu yang menerangkan zona tempat parkir dan tarif layanan parkir;
- c. karcis parkir; dan
- d. petugas parkir.

BAB IX
TARIF LAYANAN PARKIR DAN PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu
Tarif Layanan Parkir

Pasal 34

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan berdasarkan :
 - a. zona parkir;
 - b. jenis kendaraan; dan
 - c. jam penggunaan SRP.
- (2) Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1).
- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda 2;

- b. kendaraan bermotor roda 3;
- c. kendaraan bermotor roda 4;
- d. kendaraan bermotor lebih dari 4 roda; dan
- e. sepeda.

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi parkir pada tempat parkir di dalam ruang milik jalan didasarkan atas zona parkir.
- (2) Tarif retribusi parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Tarif parkir pada tempat parkir di luar ruang milik jalan dihitung berdasarkan penggunaan SRP dan/atau jam penggunaan SRP.
- (2) Besaran tarif retribusi parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Besaran tarif parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pajak Parkir

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan merupakan objek pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

BAB X PENITIPAN KENDARAAN

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan penitipan kendaraan dilaksanakan oleh badan usaha atau perorangan.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau perorangan wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

- (4) Penyelenggaraan penitipan oleh badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usaha khusus penitipan kendaraan.
- (5) Walikota menetapkan tarif penitipan kendaraan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau perorangan.
- (6) Besarnya tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lokasi tempat penitipan dan jenis kendaraan.
- (7) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir berupa bimbingan dan penyuluhan pedoman teknis parkir kepada penyelenggara/petugas parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan parkir , meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penertiban.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Pembinaan parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/ atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) PPNS Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap badan usaha dan/atau perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Perjanjian kerjasama dan izin penyelenggaraan parkir yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Perjanjian kerjasama dan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan.
- (3) Penyelenggara parkir dan penitipan kendaraan yang belum mempunyai izin wajib mengajukan permohonan izin paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan di Daerah yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan perparkiran wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan

pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (16 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

1. UMUM

Kota Pekalongan sebagai salah satu daerah yang tengah mengalami pertumbuhan dan perkembangan pembangunan serta perekonomian di Indonesia menyebabkan peningkatan jumlah penduduk kota disertai peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, serta peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan, dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah bagi kota Pekalongan diantaranya, terjadi bangkitan parkir baik di dalam ruang milik jalan (*on street parking*) maupun di luar ruang milik jalan (*off street parking*).

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk tempat parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merubah fungsi jalan dan termasuk pelanggaran. Oleh sebab itu, pemanfaatan ruang milik jalan untuk tempat parkir menurut Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya diperbolehkan di jalan kolektor dan jalan lokal sehingga hanya jalan kota yang diperbolehkan di Kota Pekalongan. Akibat tidak memadai tempat parkir di luar ruang milik jalan menyebabkan masyarakat menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir. Tugas Pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan oleh masyarakat atau pengguna jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menempatkan Petugas Parkir di ruas jalan tersebut. Meskipun demikian, pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir secara bertahap dan sistematis ditiadakan dengan memperhatikan ketersediaan tempat parkir di luar ruang milik jalan.

Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan merupakan salah satu urusan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang transportasi. Atas dasar itu, perparkiran harus diselenggarakan dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan/atau badan dalam penyelenggaraan perparkiran.

Di sisi lain, muncul masalah baru, seperti jaminan keamanan, kemacetan lalu lintas akibat penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir, dan sebagainya. Sehubungan itu, Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyediaan tempat parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan tempat tersebut

diselenggarakan oleh badan berupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok.

Pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir dikelola oleh Dinas dan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, peran dan fungsi dinas membina dan mengawasi penyelenggaraan perparkiran.

Perubahan penyelenggaraan perparkiran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan lebih efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan perparkiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip ketertiban dan kelancaran adalah memberikan jaminan ketertiban dan kelancaran kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan estimasi potensi adalah suatu analisa untuk memperkirakan potensi pendapatan yang dapat didapatkan melalui retribusi parkir dari lokasi parkir di Kota Pekalongan, dengan melakukan indentifikasi lokasi parkir, obervasi dan penghitungan terhadap jumlah kendaraan yang parkir, tarif parkir, luas area parkir, jumlah dan daya tampung satuan ruang parkir (SRP) dan rata-rata pendapatan parkir per hari.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gedung parkir khusus adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk tempat parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelataran/taman parkir khusus adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

Huruf d

Yang dimaksud pelataran/taman parkir pendukung gedung suatu areal tanah yang terletak di luar ruang milik jalan yang digunakan untuk tempat parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan analisis dampak lalu lintas adalah kajian mengenai dampak atau akibat lalu lintas dalam suatu sistem

transportasi dari suatu kegiatan dan/usaha tertentu yang merencanakan suatu pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan/ infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Analisis dampak lalu lintas sekurang-kurangnya memuat :

- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan dan/atau usaha adalah pusat perdagangan, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, perdagangan eceran, pasar swalayan, mini market, pasar, sekolah, perguruan tinggi, tempat rekreasi, hotel, tempat penginapan (apartemen), rumah sakit, bioskop, gedung pertemuan, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan sesuai dengan kebutuhan SRP dalam ayat ini adalah perhitungan kebutuhan SRP dengan luas area yang diperuntukan untuk parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan SRP minimal adalah SRP berdasarkan kepemilikan kendaraan, luas lantai bangunan atau jumlah kendaraan yang parkir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan kota adalah jalan umum yang menurut kewenangannya merupakan kewenangan pemerintah kota dan menjadi jalan penghubung antar kelurahan atau antar pusat pelayanan dalam kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud parkir insidental adalah parkir yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan yang bersifat sementara atau hanya untuk waktu tertentu, seperti : pekan olahraga, pameran, dan lain-lain.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan dalam satuan waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan karakteristik kecepatan adalah kecepatan kendaraan bila tidak ada tempat parkir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dimensi kendaraan adalah jenis kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut dalam waktu tertentu.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyediaan tempat parkir di dalam ruang milik jalan bersangkutan mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

Yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Yang dimaksud dengan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

Yang dimaksud dengan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu yang bersifat insidentil seperti pekan olahraga, pekan raya, pertunjukan hiburan, pameran, dan lainnya yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud penyandang disabilitas atau nama lain adalah orang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang lanjut usia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Persyaratan administrasi dimaksud sekurang-kurangnya :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab usaha;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotokopi Izin Mendiri Bangunan (IMB);
- d. Surat Izin Usaha;
- e. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. fotokopi surat kepemilikan/penguasaan gedung atau tanah; dan
- g. peta lokasi tempat parkir.

Persyaratan teknis dimaksud sekurang-kurangnya memiliki gedung atau menguasai areal tanah berdasarkan SRP yang disediakan.

Ayat (5)

Yang dimaksud penyelenggaraan usaha parkir khusus adalah penyelenggara parkir menyediakan tempat parkir berupa gedung parkir khusus dan/ atau pelataran/taman parkir khusus.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah Kepolisian dan/atau Satpol PP.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Akses bangunan gedung yang dimaksud ialah akses masuk dan keluar gedung termasuk jalur jalan yang dilalui oleh akses tersebut.

Huruf g

Hidran pemadam kebakaran dimaksud ialah hidran atau sumber air sejenis yang ada pada pelataran/taman parkir murni atau pelataran/taman parkir pendukung. Sedangkan untuk hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis yang berada pada gedung parkir murni atau gedung parkir pendukung, persyaratan jarak larangan penyediaan tempat parkir mengikuti ketentuan teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atau pemakaian satuan ruang kepada setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

Yang dimaksud dengan mesin parkir adalah alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung penggunaan

SRP secara otomatis atau berbasis teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Apabila SRP penuh penyelenggara parkir memberikan informasi pada pintu masuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan rasa aman adalah ada jaminan dari penyelenggara parkir atas kendaraan yang parkir di SRP dari kerusakan, kehilangan, dan pencurian, selama kendaraan parkir di SRP.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Petugas Parkir adalah petugas "dipekerjakan" atau ditugaskan oleh penyelenggara parkir untuk memberikan pelayanan parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perjanjian Kerja dimaksud dilakukan pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh badan usaha. Perjanjian kerja tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat penyelenggara parkir;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Petugas Parkir;
- c. jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah atau penghasilan dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban penyelenggara parkir dan petugas parkir;

- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Hak dan kewajiban petugas parkir yang diselenggarakan atau badan usaha berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara Pimpinan Penyelenggara parkir dengan Petugas parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Huruf h

cukup jelas

Huruf i

Tarif parkir harus dibuat dan dipasang ditempat yang mudah terbaca oleh pengguna parkir/konsumen

Huruf j

cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kendaraan bermotor roda 2 meliputi sepeda motor dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kendaraan bermotor roda 4 meliputi sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya.

Huruf d

Kendaraan bermotor roda 4 meliputi bus, truk dan sejenisnya.

Huruf e

Cukup jelas

Pasa 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona adalah suatu Kawasan yang kondisi kepadatan lalu lintas sudah mencapai titik ambang jenuh dan di Kawasan tersebut diberlakukan pembatasan ruang milik jalan untuk tempat parkir berdasarkan waktu dan /atau hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Tarif parkir di luar ruang milik jalan dapat dilaksanakan secara progresif dengan menggunakan sistem komputerisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas